

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF SHARIA ENTERPRISE THEORY

**Herianti**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Email: [Anthysuhardi@gmail.com](mailto:Anthysuhardi@gmail.com)

### Abstrak

*This study discusses the Accountability of Village Fund Management during the Covid-19 Pandemic in Mattanete Bua, Bone Regency in 2020. The purpose of this study is to describe the Form and Results of Village Fund Management Accountability during the Pandemic Period and its perspective according to Sharia Enterprise Theory. The research method used is qualitative with a sociological and phenomenological approach. The results of the study show 1) the form of accountability for managing funds during the Covid-19 pandemic in Mattanete Bua is an accountability report that is made in an orderly, complete and in accordance with applicable regulations, so that it can be said to be accountable. 2) Implementation of Village Fund Management Accountability according to the Sharia Enterprise Theory perspective is known as the trilogy of accountability relationship dimensions, namely accountability to God, humans and nature. The results show that the advantages of accountability are still human-centred.*

*Keywords: Village Fund, Accountability, Covid-19, Sharia Enterprise Theory*

### A. Pendahuluan

Secara umum, sebagai unit organisasi pemerintah pusat maupun daerah, maka desa memiliki peran yang sangat penting, hal ini disebabkan desalah yang berbaur secara langsung dengan masyarakat dari berbagai latar belakang kebutuhan dan segala kepentingannya. (Herianti, Arifin, 2020:22). Secara khusus, ini berarti bahwa kemajuan dari sebuah negara maupun daerah sangatlah ditentukan oleh bagaimana kemajuan dari desa itu sendiri. Sebuah negara yang maju adalah dilatarbelakangi oleh sebuah daerah yang kuat dan adanya daerah yang maju disebabkan oleh adanya desa yang optimal dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dengan baik. Kemandirian sebuah desa dapat tercapai jika fungsi pelaksanaan dan pengelolaannya dibidang publik terpenuhi. (Suhartono, 2005: 34).

Selanjutnya, pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 menjadi masalah kesehatan global (dunia). Banyaknya kasus positif covid -19 telah menyebabkan keresahan mendalam bagi masyarakat Indonesia. Pandemi covid-19 menyebabkan dampak buruk bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tak terkecuali adalah bagi masyarakat desa. Tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat saja melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi mereka, hal ini tercermin pada tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan secara signifikan. Sebagaimana rilis BPS pada akhir

2020 penduduk miskin Indonesia tercatat sebanyak 27,55 Juta Jiwa, mengalami kenaikan sebanyak 2,76 Juta Jiwa jika dibandingkan data bulan desember 2019. (Bps.go.id, 2021). Mayoritas dari mereka kehilangan mata pencarian karena adanya pembatasan kegiatan ekonomi secara besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam rangka menjaga kehidupan masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, maka pemerintah mengeluarkan berbagai aturan dan kebijakan, salah satunya adanya aturan Pemendesa Nomor 06 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang berisi adanya pemberian bantuan langsung tunai-dana desa (BLT-Dana Desa) peraturan tersebutlah yang menjadi landasan utama serta dijadikan sebagai ketetapan pemerintah dalam mengeluarkan BLT-Dana Desa teruntuk masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan miskin akibat terkena dampak pandemi covid-19 di desa. Berdasarkan Permendesa No. 06 Tahun 2020 dana desa dimasa pandemi peruntukannya adalah untuk : (1) pencegahan dan penanganan covid, (2) Padat karya tunai desa, dan (3) Untuk Bantuan Langsung Tunai Desa.

Dalam menciptakan *Good Financial Governance* (DFG), maka Akuntabilitas lembaga sangat penting, sehingga ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan khususnya terkait dana desa. tanpa adanya akuntabilitas maka sebuah lembaga akan kehilangan kepercayaan dari public/masyarakat. (Amerieska, 2015: 387). Dengan demikian, sebuah kontrol atau pengendalian tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan begitupun sebaliknya. Tata Kelola keuangan desa sangat menuntut lembaga agar mampu menyesuaikan kebijakan dengan kemungkinan adanya perubahan keadaan atau kondisi lingkungan. Sebagaimana pengelolaan dana dimasa pandemi covid-19 menuntut pemerintah desa agar mampu melaksanakan aturan atau kebijakan yang baru untuk diaplikasikan dalam kegiatan pengelolaan keuangan lembaganya serta mampu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat berupa kemudahan dan keterbukaan informasi terkait dana yang dikelolanya.

Desa Mattanete Bua Merupakan salah satu desa diantara 15 desa yang ada di Kabupaten Bone, dengan luas wilayah 6,01 km<sup>2</sup>, Kepadatan penduduk mencapai 1.440 jiwa. Letak geografis Desa Mattanete Bua berada dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Bone. Berdasarkan data dalam Sistem Data Base Desa dan Kelurahan tahun 2020 jumlah keseluruhan masyarakat Desa Mattanete Bua adalah 1.440 orang yang terdiri dari 706 Laki-laki dan 734 Perempuan, dengan jumlah 333 Kepala Keluarga. (Samsidar, 2021). Dengan Jumlah Masyarakatnya itu tentu saja mempunyai permasalahan kesejahteraan karena adanya dampak dari pandemi covid-19 ini. Adanya bayang-bayang penurunan pendapatan serta semakin meningkatnya risiko banyaknya masyarakat yang miskin. Maka, pemerintah desa dituntut mampu memaksimalkan penggunaan dananya sebagai penunjang pencegahan dari adanya dampak buruk yang lebih dari pandemi covid-19 ini salah satunya dengan pemberian bantuan kepada yang terdampak. Disisi lain sebagai lembaga publik, pemerintah desa wajib menjadi lembaga yang akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka desa sebagai lembaga publik harus berjalan diatas aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan segala bentuk kegiatan mulai dari tahap perencanaan hingga tahapan pelaporannya dibutuhkan pelibatan berbagai pihak terutama masyarakat desa. Dalam ini, Lembaga publik harus mempunyai aksesibilitas informasi yang mudah dan akurat, Hal itu dapat terwujud jika nilai-nilai akuntabilitas dijalankan dengan baik sebagai bentuk pertanggung-jawaban khususnya dalam kondisi pandemi covid-19. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa dimasa pandemi covid-19 di Desa Mattanete Bua Kabupaten Bone, serta hal menarik dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bentuk implementasi akuntabilitas pada lembaga Pemerintahnya berdasarkan Perspektif *Sharia Enterprise Theory* yang didasarkan pada trilogi akuntabilitas yakni hubungannya dengan tuhan, manusia dan alam (lingkungan).

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Konsep Akuntabilitas (*Accountability*)

Spesifik akuntabilitas dalam penelitian ini yakni terkait pertanggung-jawaban pemerintah desa kepada warganya seputar dana yang mereka terima, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. sebagaimana Syahrudin mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah sebuah cara atau kemampuan ilmiah yang dilakukan dalam memberikan jawaban dan bukti kepada publik khususnya kepada otoritas yang lebih tinggi atas segala kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. (Syahrudin, 2002:8). Defenisi lain, Akuntabilitas diartikan sebagai para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta serta masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya pada pemilik kepentingan. (Sutrisno, 2006:150).

Adapun Dimensi akuntabilitas ada 5 (lima), yaitu : Akuntabilitas manajerial, Akuntabilitas program, Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*), Akuntabilitas kebijakan, Akuntabilitas financial. (Syahrudin, 2002:11). Berdasarkan pendapat tersebut ada beberapa dimensi akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban hukum kepala desa, pertanggungjawaban kinerja maupun program, pertanggungjawaban kebijakan dan pertanggungjawaban oleh tim pelaksana atas pengelolaan Dana Desa. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman. Akuntabilitas dalam penelitian ini termasuk ke dalam legal *accountability* atau akuntabilitas yang pelaksanaannya didasarkan atas hukum.

Adapun indikator minimum akuntabilitas yakni: (Sholihin, 2007:88)

- a) Standar prosedur pelaksanaan terdapat kesamaan dengan pelaksanaan di lapangan.

- b) Penerapan sanksi terhadap pelanggar atau pihak-pihak yang membuat kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- c) Perencanaan matang sehingga *output* dan *outcome* diperoleh dengan baik.

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut: (Sholihin, 2007:90)

- a) Adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau penyelenggaraan kewenangan atau pelaksanaan kebijakan mekanisme pertanggungjawaban.
- b) Laporan tahunan
- c) Laporan pertanggungjawaban
- d) Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
- e) Sistem pengawasan
- f) Mekanisme *reward and punishment*

#### **b. Pengelolaan Dana Desa (DD)**

Dana Desa (DD) sebagaimana Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dan harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Berikut adalah penjelasannya: (Sri Mulyani, 2017:27).

- a. Perencanaan, Pemerintah desa dalam hal ini menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini:
  - 1) Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD;
  - 2) APBDDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
  - 3) APBDDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDDesa dinyatakan Raperdes tidak sesuai; dan
  - 4) Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes dan unsur Masyarakat
- b. Pelaksanaan, Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelola keuangan desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pengelola kegiatan (TPK) Desa. hal-hal yang dilakukan dalam tahap ini, yakni:
  - 1) Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah;
  - 2) Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes;

- 3) Bendahara dpt menyimpan uang dalam Kas Desa & besarnya ditetapkan dengan Perbup/Walikota;
  - 4) Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dengan Perbup/ Walikota;
  - 5) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.
- c. Penatausahaan, Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini:
- 1) Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
  - 2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
  - 3) Melakukan tutup buku setiap akhir bulan;
  - 4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;
  - 5) Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
  - 6) Menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Bank.
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban, hal-hal yang dilakukan pada tahap ini, yakni:
- 1) Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun;
  - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Peraturan desa, Lampiran Format laporan: Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun berkenaan, Kekayaan Milik Desa per 31 Desember T.A. berkenaan, serta Program Pemerintah dan Pemerintah daerah yg masuk ke Desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam pengelolaan keuangan desa terdapat empat tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di mana masing-masing tahap memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan oleh aktor terkait dalam hal ini adalah pemerintah desa baik itu kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu dalam melakukan pengelolaan keuangan desa harus melibatkan pemerintah kabupaten atau kota sebagai pemerintah supra desa, khususnya pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini juga berlaku untuk pengelolaan Dana Desa di masa pandemi COVID-19, sehingga meskipun penggunaan Dana Desa direalokasikan karena kebijakan baru pemerintah, dalam hal pertanggungjawaban dan pelaporan serta secara umum mengenai pengelolaannya masih tetap sama.

### c. Desa dan Pandemi Covid-19

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,


dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. (Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014). Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa, salah satunya adalah melalui pemberdayaan masyarakat. (Karimah, 2014: 598). Selain itu, pemerintah desa guna proses pembangunan desa berdasarkan beberapa asas, yakni asas kepastian hukum, tertib kepentingan umum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif. (Widjaja, 2005: 48). Dana Desa di masa pandemi COVID-19 digunakan untuk hal-hal mendesak desa sesuai dengan prinsip yang menjadi dasar penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Dengan kata lain Dana Desa di masa pandemi COVID-19 diprioritaskan untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19 serta untuk menangani dampak ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 berupa pemberian BLT-Desa.

#### d. Akuntabilitas Berdasarkan Perspektif *Sharia Enterprise Theory*

Sebelum konsep *Sharia Enterprise Theory* ini lahir, telah ada konsep sebelumnya yang dikenal dengan *entity theory*, dimana teori ini menganggap bahwa sebuah lembaga atau perusahaan dapat eksis jika mampu menghasilkan *income*, dan *income* itu semata-mata diperuntukkan bagi pemilik seja sebagai bentuk kapitalisme. Maka dari sejarah itu, hadirilah konsep *Sharia Enterprise Theory* sebagai penyempurna dari teori sebelumnya. Sebagaimana dalam proses analisis bentuk akuntabilitas tata Kelola keuangan yang dilakukan pemerintah desa maka dapat digunakan konsep *Sharia Enterprise Theory* ini. (Nikmatullah, 2020: 55-57).

Ada beberapa nilai yang dikandung teori ini seperti nilai pertanggungjawaban, nilai kebenaran, keadilan serta nilai kejujuran. (Amerieska, 2015:392-393). Sebagai sebuah lembaga pemerintah menanggung satu tanggung jawab besar dari sisi social atau publik tidak terkecuali pemerintah desa, maka konsep ini sangat tepat untuk digunakan dalam membantu menyelesaikan tanggung jawab sosial ini. konsep *Sharia Enterprise Theory* ini singkatnya mendorong terciptanya keseimbangan antara materi dan spiritualitas. Sehingga jika tercipta keseimbangan keduanya maka hal itu tak terlepas dari upaya ebberapa pihak dan hubungan yang terjalin, yang kemudin terbentuklah 3 (tiga) dimensi akuntabilitas atau biasa disebut trilogy akuntabilitas yakni akuntabilitas terhadap manusia, tuhan dan alam. (Triyuwono, 2006:4). Berikut adalah gambarannya:

Gambar 1.1 : Hubungan Tuhan, Manusia dan Alam Berdasarkan *Sharia Enterprise Theory*



Berdasarkan gambaran akuntabilitas yang dibingkai berdasar *Sharia Enterprise Theory*, akuntabilitas *Sharia Enterprise Theory* merupakan akuntabilitas bersifat holistik karena meliputi dimensi hubungan manusia dengan Tuhan (akuntabilitas spiritual), dimensi hubungan manusia terhadap lingkungan/alam (akuntabilitas ekologi), dan dimensi hubungan manusia terhadap sesamanya (akuntabilitas ekonomi dan sosial). (Yusuf, 2020:82-86).

*Sharia Enterprise Theory* dalam perannya mengutamakan munculnya kesadaran terkait adanya tuhan yang maha melihat dan mengawasi sehingga manusia dapat secara pribadi menyadari hakikatnya diciptakan yakni sebagai khalifah di bumi yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak diakhirat. (Yulisa, 2018:4). Namun, lebih dari pada itu teori ini dalam perkembangannya dimasukkan sebagai sesuatu yang tepat jika dimanfaatkan dalam dunia akuntansi sebagai wujud terciptanya keseimbangan secara material maupun spiritual. (Latifah, 2020: 63). Selanjutnya, menjadikan tuhan sebagai sesuatu yang senantiasa selalu membuat diri selalu terawasi sehingga dapat menjadi pribadi dalam menjalankan aktivitas pekerjaan akan membawa diri menjadi bertanggung jawab dan Amanah. Dengan demikian, manusia sebagai kekuatan atau sumber daya utama sebuah lembaga sangat dituntut bertanggungjawab agar dapat memberikan kontribusi terbaiknya kepada lembaga, masyarakat, bangsa dan negara.

### C. METODOLOGI PENELITIAN

#### a. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa di Desa Mattanete Bua Kabupaten Bone. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan fenomenologis. pendekatan sosiologis ini sangat penting digunakan oleh peneliti untuk menjalin komunikasi, baik itu terhadap para kepala desa maupun segenap aparatnya begitupun kepada masyarakat. Berikutnya, pendekatan fenomenologis Fokusnya adalah pengalaman yang dialami oleh individu, yakni bagaimana individu memaknai pengalamannya tersebut berkaitan dengan fenomena tertentu yang sangat berarti bagi individu yang bersangkutan. Subjek penelitiannya adalah orang yang mengalami langsung, kejadian atau fenomena yang terjadi, bukan individu yang hanya mengetahui suatu fenomena secara tidak langsung. (Almanshur, Ghony, 2012:59). Dalam penelitian ini pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaku memahami implementasi

akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Mattanete Bua Kab.Bone.

#### **b. Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

Objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pengalaman dan pemahaman oleh pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa dilapangan, serta informan yang dipilih adalah individu yang terlibat Langsung, memahami dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan Dana Desa serta perwakilan masyarakat, dalam hal ini Kepala Desa, Bendahara Desa, Aparat desa lainnya, Badan Pengawas Desa, serta beberapa Perwakilan dari tokoh masyarakat yang menikmati langsung anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer dan sekunder. Sedangkan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut di atas, yakni Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

#### **c. Teknik Analisis Data**

Dalam proses analisis data dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik *Descriptive Analysis*. Yakni suatu teknik analisa data, dimana penulis mengumpulkan data sesuai dengan apa yang sebenarnya diperoleh dari lapangan, kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Jadi dalam hal ini, singkatnya teknik *Descriptive Analysis* merupakan suatu teknik analisa data dimana penulis menguraikan semua data yang diperoleh dan kemudian membuat analisa-analisa yang komprehensif sehingga memperoleh gambaran yang jelas.

### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan berikutnya seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan rilis pemerintah pusat bahwa pada tahun 2020 anggaran yang disiapkan untuk desa adalah sebesar Rp. 72 Triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp.2 triliun dari tahun sebelumnya, dan sebagaimana tabel tersebut diatas bahwa kabupaten bone diberi anggaran yang cukup besar dimana awalnya besaran tersebut berdasarkan aturan dalam Permendes No.11 Tahun 2019, dana desa yang diberikan tersebut akan difokuskan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi desa. Namun, karena adanya pandemi covid-19 membuat kondisi diberbagai aspek memburuk, sehingga pemerintah dalam hal ini berupaya bertahan dan melakukan pencegahan dan salah satu kebijakannya adalah melakukan pencegahan dan penanganan pandemi ini dari lingkup pemerintahan terkecil yakni melalui beragam kebijakan-kebijakan strategis dari Desa.

Berikutnya, dilakukanlah revisi peraturan sebelumnya menjadi Permendes No. 6 Tahun 2020 yakni fokusnya bahwa anggaran desa di tahun 2020 diprioritaskan adalah untuk: (1) pencegahan dan penanganan covid, (2) Padat karya tunai desa, dan (3) Untuk

Bantuan Langsung Tunai Desa. Sebagai data awal berikut adalah besaran anggaran desa yang diterima dari lingkup pemerintah kabupaten hingga kepada lingkup terkecil yakni desa sebagaimana focus dari penulis dalam penelitian ini yakni Desa Mattanete Bua, Kabupaten Bone. Jumlah dana desa yang diperuntukkan kepada 328 desa yang ada di kabupaten Bone pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 333,787,856,000. Selanjutnya, untuk wilayah Kecamatan Palakka yang terdiri atas 15 desa, keseluruhan dana desa yang diberikan adalah Rp. 14,760,438,000. (Data Internal DPMD Kab.Bone, 2020). Sedangkan, khusus untuk wilayah Desa Mattanete Bua berikut rinciannya:

**Tabel 1.1** Jumlah Anggaran Desa Tahun 2020 Desa Mattanete Bua

SUMBER DANA (Rp)					Total
PAD	ADD	DD	BHPR	BB	
3.000.000	403.937.100	860.915.000	22.851.000	692.500	1.291.395.600

*Sumber: APBDes Mattanete Bua, 2020*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan besaran dana yang diterima Desa Mattanete Bua pada tahun 2020 yang awalnya semua perencanaan peruntukan anggaran telah dilakukan, namun karena adanya pandemic covid-19 membuat pemerintah merevisi aturan lama dan dengan kehadiran aturan baru ini sebagai bentuk penyesuaian dimasa pendemi, membuat mayoritas pemerintah desa mengalami kendala dari sisi administrasi pelaporan keuangan hal ini dikarenakan mayoritas pemerintah diawal sudah mengesahkan APBDesa dan Beberapa sudah tahap pelaksanaan dilapangan dana sebagian sudah dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang sebelumnya didasarkan pada permendes No. 11 tahun 2019, tidak terkecuali bagi pemerintah Desa Mattanete Bua mengalami hal yang sama dan harus melakukan beberapa kali perubahan atas APBDesa dengan melakukan Musyawarah penetapan ulang dan rembug kembali membahas besaran dana yang akan dialokasikan kepada tujuan prioritas yang baru dan spesifik kegiatan yang akan dilakukan.

Secara keseluruhan, fenomena pengelolaan Dana Desa di Mattanete Bua secara normatif dapat dikatakan sudah akuntabel dan telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku hal ini tidak terlepas dari kerja keras para pendamping desa dalam membantu desa dalam penyelesaian laporannya. Berikut dijelaskan secara detail hasil temuan peneliti dilapangan terkait masalah tata Kelola dananya dimasa pandemi:

### 1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemic Covid-19

Bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa di Mattanete Bua pada masa pandemi covid-19 adalah berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana sudah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang

disampaikan kepada bupati dan ada juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rincian laporan yang disetor kepada bupati diantaranya adalah (1) Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDes, (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran. Selain itu, bentuk lain dari upaya akuntabilitas pemerintah desa adalah adalah bentuk pelaporan secara verbal yakni selalu berupaya menjelaskan kepada masyarakat besaran dana yang dikelola beserta realisasinya di setiap ada kegiatan perkumpulan masyarakat seperti di mesjid, dll serta adanya papan transparansi yang cetak dengan ukuran besar didepan kantor mereka yang memuat besaran APBDes dan Realisasi APBDes pada tahun berjalan.

Mekanisme yang wajib diketahui dalam proses mempertanggung-jawabkan dana yang di kelola desa adalah mekanisme perencanaan penggunaan dana desa, sebagaimana berdasar pada hasil wawancara kepada informan yang dijadikan objek menyatakan bahwa mekanisme perencanaannya melalui musyawarah tingkat dusun dan masyarakat tingkat desa dan keduanya merupakan upaya bertahap dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sekaligus sebagai wadah pembelajaran bagi masyarakat akan pentingnya nilai akuntabilitas pelaksanaan dana desa.

Penerapan nilai akuntabilitas juga dapat dilihat dari alokasi penggunaan dana, bahwa hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam waktu satu tahun, disamping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya diluar DD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat agar nantinya dapat dipertanggung-jawabkan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dari beberapa warga yang diwawancara bahwa mereka mengakui selalu dilibatkan disetiap musyawarah baik itu tingkat dusun maupun desa, namun sifatnya hanya dimobilisasi yaitu biasanya masyarakat diarahkan oleh aparatur untuk datang melihat dana desa berlangsung. Realita yang mereka alami bahwa dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang dilakukan tidak dapat menjamin bahwa semua aspirasi masyarakat dapat didengar dan terealisasi. Sebagaimana perlu diketahui bahwa rencana pembangunan (musrenbang) adalah sebuah mekanisme perencanaan yang ada didesa sebagai wadah mempertemukan usulan & kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan diprogramkan pemerintah. Sehingga secara umum bahwa tata kelola keuangan desa sudah akuntabel.

Kemudian secara khusus, pemerintah desa sangat terbuka menjelaskan bahwa penggunaan dana desanya telah mengikuti arahan dan instruksi pemerintah ditengah-tengah upaya penanggulangan pandemi covid-19, berikut adalah bentuk implementasi terhadap program prioritas yang sudah dijalankan:

#### **a) Penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan covid-19**

Besaran dana yang dianggarkan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan covid-19 di Mattanete Bua Kabupaten Bone adalah Rp.70.535.000,- (*tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*). Implementasi program diwujudkan berupa pengadaan

masker kain dan masker standar N95, bahan cairan disinfektan, Alat pelindung diri (APD), *Thermol gun*, *Sparyer*, sarung tangan plastik, *Handsanitizer*, belanja penyiapan ruang isolasi, pengadaan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS), selebihnya digunakan sebagai biaya konsumsi tim relawan covid-19 dan pembayaran honor petugas penyemprotan disinfektan. Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan pemerintah desa mattanete bua adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warganya seputar bahaya virus covid-19 di tempat-tempat umum seperti: di Mesjid, agenda kegiatan bersama Majelis Taklim, agenda Bansos, kegiatan jumatun, serta yang paling efektif adalah membagikan video seputar bahwa dan tata cara melindungi diri dari virus covid-19 ini ke berbagai group internal desa, karang taruna, dll serta menyebarkan dan menempelkan brosur dan spanduk di tempat-tempat strategis.

#### **b) Penggunaan dana desa untuk padat karya tunai desa**

Besaran dana desa yang dianggarkan untuk kegiatan padat karya tunai sebesar Rp.219.482.000,- (*dua ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) dan selebihnya diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan desa, pembayaran honor dan insentif, kegiatan pendataan desa, pipanisasi dan pembangunan tower, pembangunan decker dan posyandu serta pendanaan di sub bidang kesehatan seperti pemberian makanan tambahan dan insentif kader, dengan total dana keseluruhan adalah senilai Rp.443.998.000,- (*empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*). Bentuk kegiatan padat karya tunai adalah melakukan pembentukan tim relawan untuk kegiatan dari posko Covid-19. Adanya posko ini adalah untuk melakukan penyemprotan disinfektan ditempat-tempat atau saran umum hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya mencegah penyebaran virus covid 19, kegiatan lainnya adalah melakukan *tracing* bagi setiap pendatang bekerja sama dengan pihak puskesmas. Secara umum kegiatan padat karya tunai desa sangat minim hal ini karena adanya keterbatasan ruang dalam melaksanakan kegiatan dikarenakan pandemi covid-19.

#### **c) Penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai desa**

BLT Desa ini adalah wujud perhatian pemerintah desa dalam membantu perekonomian warga yang dianggap terdampak dan kurang mampu/miskin. Spesifik yang menjadi sasaran BLT desa ini adalah warga miskin dan terdampak dan tentu saja yang bukan dari penerima bantuan sosial rutin lainnya seperti PKH, BPNT, dll sehingga konsep dari BLT Desa ini tidak boleh ada warga yang menerima Dobel bantuan sehingga membutuhkan seleksi yang cukup cermat agar tidak menimbulkan masalah kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat. Besaran dana BLT Desa mattanete bua tahun 2020 adalah sebesar Rp.126.900.000,- (*seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah*) yang selama periode tahun 2020 memberikan bantuan dengan volume 141/bulan.

## **2. Akuntabilitas Dana Desa Menurut Perspektif *Sharia Enterprise Theory***

Sebagaimana dalam teori sebelumnya sudah dijelaskan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu konsep terpenting dalam suatu lembaga, institusi atau organisasi serta adanya trilogi hubungan akuntabilitas, yakni

akuntabilitas terhadap manusia (ekonomi dan social), ekologi/lingkungan dan tuhan (spiritual). Secara umum ada dua dimensi hubungan akuntabilitas dalam kaitannya akuntabilitas peneglolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa mattanete bua, yakni hubungan secara vertical dan secara horizontal, yang menyatakan bahwa dengan adanya komunikasi dua arah seperti pertanggungjawaban pemerintah desa dengan para stakeholders terkait baik dalam hal ini kepada pemerintah atasan maupun kepada masyarakat desa maka itu akan membentuk perasaan saling memiliki, saling menjaga, terbentuk kesepahaman, kenyamanan dalam bentuk bekerjasama serta akan tetap terjalin kepercayaan pihak-pihak yang terkait kepada pihak pemerintah desa karena bentuk akuntabilitas mereka. Kemudian seluruh program dijalankan pada aktivitas pengelolaan dana desa masih mengedepankan program yang bersifat kebutuhan ekonomi dan sosial. Berikut implementasi trilogi akuntabilitas menurut perspektif *Sharia Enterprise Theory* di Desa Mattanete Bua Kabupaten Bone:

**a) Akuntabilitas terhadap Tuhan: Spiritual**

Spiritual berarti adanya hubungan antara manusia dengan tuhan. Akuntabilitas spiritual di lingkup pemerintahan desa mattanete bua meliputi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka mendorong aspek spiritual aparatnya. Seperti adanya pengajian setiap hari jumat yang dilakukan rutin bersama lembaga BKMT Desa, serta menanamkan pemahaman nilai-nilai keislaman, kejujuran, keikhlasan, dan kooperatif dalam kepada aparat dan lainnya dalam lingkup pemerintah desa serta menanamkan sifat ihsan, yakni memprioritaskan pekerjaan tanpa meninggalkan kewajiban beribadah. Manifestasi akuntabilitas spiritual ini adalah menghasilkan suatu prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bekerja, yakni semakin humanis.

**b) Akuntabilitas Terhadap Manusia : Ekonomi dan Sosial**

Pemerintah Desa memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam membangun potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa khususnya dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan dimasa pandemi covid-19. Dalam sektor pengembangan ekonomi pemerintah desa melakukannya melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa untuk menggali potensi desa yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Selanjutnya dari sisi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa terhadap manusia dalam konteks ini pemerintah desa utamanya bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selanjutnya kepada kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) dan secara umum pertanggungjawaban juga sangat penting adalah kepada masyarakat. Hal ini sebagai wujud akuntabilitas desa untuk memperoleh kepercayaan masyarakat desa (publik).

**c) Akuntabilitas Terhadap Alam : Ekologi**

Akuntabilitas terhadap alam mencakup kepedulian terhadap lingkungan dimana pemerintah desa mattanete adalah melakukan pembersihan rutin dengan *tagline jumat bersih* dan ini dilakukan baik sekitaran lingkungan kantor, mesjid, sekolah dan tempat-tempat umum lainnya bahkan ini dilakukan secara bersama warga desa khususnya mereka para penerima bantuan pemerintah untuk turut melakukan aksi bersih-bersih disekitaran rumah masing-masing setiap jumat. Itulah wujud terciptanya sebuah harmoni antara tempat kerja dengan lingkungan.

Secara umum, bahwa pengelolaan keuangan desa didasarkan pada peraturan pemerintah dapat disinergikan dengan basis syariat islam bagi para stakeholder pemerintah desa. Basis syariat islam tidak terlepas dari implementasi yang dikenal dengan istilah akhlak. Akhlak umumnya dikenal sebagai sikap yang melekat pada diri seseorang yang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku/perbuatan. Sehingga dalam hal ini, ketika sebuah lembaga didalamnya diisi oleh orang-orang yang berakhlak baik maka dapat dikatakan setiap perbuatannya dalam aktivitas bekerja khususnya dalam mengelola keuangan senantiasa selalu terjaga dari hal-hal buruk karena selalu tersimpan dalam hatinya bahwa ada tuhan yang mengawasi dan segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan kepada sang pencipta. Jadi bentuk akuntabilitas dipraktekkan dengan menjalankan prinsip etika syariah dalam bekerja.

Bentuk akuntabilitas manajemen desa ini tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun akan diperoleh dalam bentuk apresiasi atas pengamalan nilai-nilai islam dalam budaya mereka proses pengelolaan keuangan desa. spesifik akuntabilitas ini ditunjukkan oleh para stakeholder lingkup Pemerintah Desa Mattanete Bua adalah adanya rasa nyaman dan ikhlas dalam menjalankan aktifitas bekerja serta tidak terlepas dari nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran terangkumlah menjadi pribadi yang humanis sebagai pelayan ditengah masyarakat.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik sebuah simpulan bahwa Bentuk Akuntabilitas pengglolaan Dana Desa Mattanete Bua Kabupaten Bone diwujudkan dalam bentuk tertulis dan verbal. Dan pada masa pandemi terdapat aturan baru terkait prioritas dana yang wajib difokuskan kepada 1) penanganan covid-19, 2) Padat karya tunai desa, dan 3) bantuan langsung tunai, sebagaimana amanat permendesa no. 06 tahun 2020 atas perubahan permendesa no.11 tahun 2019. Selanjutnya hasilnya ditemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana pemerintah desa Mattanete Bua Kabupaten Bone sudah akuntabel dan telah sesuai dan sejalan aturan pemerintah dalam menentukan program dan penggunaan dananya. Akuntabilitas pemerintah desa menurut *perspektif Sharia Enterprise Theory*, hal ini didasarkan pada trilogi akuntabilitas bahwa

tingkatan paling utama dan pertama adalah akuntabilitas terhadap manusia dalam hal ini sebagai lembaga yang dipercaya mengelola dana, pemerintah desa mempertanggung jawabkan segala bentuk kegiatan yang didanai kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPS) selanjutnya kepada Pemerintah Kabupaten melalui DPMD dan terakhir kepada masyarakat, barulah tingkatan berikutnya adalah Akuntabilitas terhadap tuhan.

Secara keseluruhan, rekomendasi yang penulis dapat berikan kepada pemerintah desa, khususnya yang desa yang dijadikan objek penelitian, dapat menggunakan konsep yang ditawarkan oleh penulis dalam kegiatan pertanggungjawabannya dalam bekerja, sehingga dapat tercipta lembaga yang akuntabel secara utuh dari sisi sosial dan spiritual. Selanjutnya, Bagi penelitian selanjutnya penulis menyarankan hendaknya perlu menambahkan jumlah sampel dan memperluas wilayah penelitian sehingga tingkat generalisasi lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yusuf, Implementasi Akuntabilitas Berdasarkan pada Perspektif *Sharia Enterprise Theory, Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*, Vol. 5 No. 2, November 2020.
- Almanshur Fauzan, Ghony Djunaedi, *Metodologi Penelitian kualitatif*, t.Cet; JogJakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Andi Samsidar, *Sekretaris Desa*, Wawancara Oleh Penulis di Kantor Desa Mattanete Bua, Kamis 14 Oktober 2021.
- Buku Saku Sumber Data Base Desa/Kelurahan (SDDK) Dan Profil Desa Tahun 2020, *Data Internal*, Kantor Desa Mattanete Bua.
- Faizatul Karimah, dkk, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.02, No. 04, 2014.
- Herianti, Arifin S, Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam, *Jurnal Al-Tsarwah*, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Bone, Vol. 3 No. 1, Juni 2020.
- Latifah, Eny, *Shariah Enterprise Theory (Amanah) Pada Pendekatan Behavioral Accounting dalam Menilai Shariah Microfinance (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Lamongan)*, *Jurnal Shidqia Nusantara*, Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Nusantara, Vo. 1 No. 1, Maret 2020.
- Muliyani Indrawati, Sri, *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta: Kemenkeu, 2017.
- Nikmatuniayah, dkk, Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Asset Desa Berbasis *Shariate Enterprise Theory, Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, Vol. 3 No. 1, Mei 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 .

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa

Rasul, Syahrudin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*, t.Cet; Jakarta: Detail Rekod, 2002.

Siti Amerieska, *Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory*, *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 2015.

Solihin, Dadang, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah*, t. Cet; Jakarta: STIAKIN, 2007.

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, t. Cet: Bandung: Refika Aditama, 2005.

Sutrisno Hadi, *Analisis Regresi*, t. Cet; Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

Triyuwono, Iwan, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam rangka Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah*, t.cet; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Yulisa Kalbarini, Rahma, *Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah*, *Jurnal Al-Tijary*, Vol.04, No. 1, Desember 2018.